



PEMERINTAH KOTA PALOPO  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan KH. Hasyim No. 1, Tolo, Fax: (0471)326285 Palopo

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO  
Nomor : 421.5 /o12 /Disdik/II/2010

Tentang

Izin Operasional Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri  
(SMKN) 4 Palopo

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo

- Menimbang** :
- bahwa sebagai tindak lanjut dari Pembangunan Unit Sekolah Baru, maka perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional bagi SMKN 4 Palopo sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal;
  - bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a di atas, dipandang perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  - Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Palopo